



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7/133 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERENCANAAN SEDIAAN FARMASI DAN
PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan kebutuhan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Semarang secara tepat waktu, jenis dan jumlah serta tercapainya penggunaan alokasi dana obat dan perbekalan kesehatan untuk unit pelayanan kesehatan dasar secara efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Tim Teknis Perencanaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar, Pembentukan Tim Teknis Perencanaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Terpadu di Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Wali Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Teknis Perencanaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembarah Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang

- Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1206);
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/2197/2023 tentang Formularium Nasional;
 18. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Perencanaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan Tim Teknis Perencanaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Terpadu;
- b. mempersiapkan daftar perencanaan dan pengadaan kebutuhan Sediaan Farmasi dan perbekalan kesehatan;
- c. menyediakan informasi ketersediaan dana APBD yang dialokasikan untuk obat dan perbekalan kesehatan; dan
- d. memberikan informasi data atau target sasaran program kesehatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Februari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
9. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kota Semarang;
10. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7/133 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PERENCANAAN SEDIAAN FARMASI
DAN PERBEKALAN KESEHATAN
TERPADU KOTA SEMARANG TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERENCANAAN SEDIAAN FARMASI
DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Ketua
4.	Kepala UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
8.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
9.	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
10.	Sub Koordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala UPTD Puskesmas Srandol	Anggota
12.	Arvin Faizatun, S.Farm, Apt. (Apoteker Ahli Madya UPTD Puskesmas Krobokan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota
13.	Eko Jurianto (Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang)	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU